



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 283/Pid.B/2018/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1:

1. Nama lengkap : M Hasby Hi Dahlan Alias Abi;
2. Tempat lahir : Bacan;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/15 Januari 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Akehuda Kecamatan Ternate Utara Kota

Ternate Provinsi Maluku Utara;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa 2:

1. Nama lengkap : Sudamrin M Tomangoko Alias Damrin;
2. Tempat lahir : Bacan;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/2 Oktober 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Akehuda Kecamatan Ternate Utara Kota

Ternate Provinsi Maluku Utara;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2018 sampai dengan tanggal 21 September 2018;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2018 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 19 November 2018;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2018 sampai dengan tanggal 7 Desember 2018;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2018 sampai dengan tanggal 5 Februari 2019;
- Para Terdakwa didampingi Abdul Aziz Hakim, SH MH dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 008/SKK/HA-LF/XI/2018 tanggal 14 November 2018 yang diKepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate dengan nomor register 224/SK.Pid.B/XI/2018.PN.Tte;
- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 283/Pid.B/2018/PN Tte tanggal 8 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 283/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 283/Pid.B/2018/PN Tte tanggal 9 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Sudamrin M Tomangoko Alias Damrin dan Terdakwa II M. Hasby Hi Dahlan Alias Abi bersalah melakukan perbuatan pidana "Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" sebagaimana diatur dalam 170 ayat (1) KUHP yang tersebut dalam Dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Sudamrin M Tomangoko Alias Damrin dan Terdakwa II M. Hasby Hi Dahlan Alias Abi masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa ditahan ,dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : -
4. Menetapkan agar masing-masing terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Membebaskan para Terdakwa I M. Hasby Hi Dahlan dan Terdakwa II Sudarmin M. Tomangoka dari tuntutan pidana sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan saudara Abd Rajak Rakib alias Bedi terbukti telah melakukan tindak pidana kekerasan dan atau penganiayaan terhadap Faisal Sarimin alias Faisal;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 283/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa I M HASBY HI DAHLAN Alias ABI dan Terdakwa II SUDAMRIN M TOMANGOKO Alias DAMRIN pada hari Sabtu tanggal 1 September 2018 sekira pukul 17:30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2018 bertempat di belakang Kantor KUA Kelurahan Akehuda Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate Provinsi Maluku Utara tepatnya di kompleks rumah kos kosan Kelurahan Akehuda Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate Provinsi Maluku Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, Terdakwa I M HASBY HI DAHLAN Alias ABI dan Terdakwa II SUDAMRIN M TOMANGOKO Alias DAMRIN dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ; Perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa I M HASBY HI DAHLAN Alias ABI yang pada saat itu bersama dengan Saksi FAISAL SARIMAN Alias FAISAL mengkonsumsi minuman keras jenis Cap Tikus (CT) di belakang kantor KUA sedangkan Terdakwa II SUDAMRIN M TOMANGOKO Alias DAMRIN sedang memperbaiki sepeda motor didepan rumah Kos yang dihuni oleh Tedakwa I dan Terdakwa II, kemudian Terdakwa I M HASBY HI DAHLAN Alias ABI dan Saksi FAISAL SARIMAN Alias FAISAL setelah mengkonsumsi minuman keras jenis CT terlibat adu mulut atau cekcok dengan teman minum mereka sendiri sehingga terjadi perkelahian di depan kompleks rumah kos tersebut;
- Bahwa Korban ABD RAJAK RAKIB Alias BEDI yang pada saat itu setelah selesai makan bakso menerima telepon dari isterinya melalui handphone menyampaikan "ABA KE ATAS DULU, ANAK ANAK ADA MABUK KONG BAKALAI DI MUKA INI" lalu Korban langsung bergegas pulang kerumah Kosnya di kelurahan Akehuda dan pada saat Korban sampai dirumah Kos tersebut, Koraban melihat Terdakwa I M HASBY HI DAHLAN Alias ABI dan Saksi FAISAL SARIMAN Alias FAISAL sedang berkelahi dengan seseorang dan saat Korban mendekati Terdakwa I M HASBY HI DAHLAN Alias ABI dan Saksi FAISAL SARIMAN Alias FAISAL Korban melihat keduanya dalam keadaan dipengaruhi minuman keras kemudian Korban dan beberapa orang warga meleraikan perkelahian tersebut;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 283/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melerai perkelahian tersebut kemudian Korban memarahi Saksi FAISAL SARIMAN Alias FAISAL yang adalah Adik Kandung Korban sambil menarik lengan kanannya dan berkata "NGANA BIKIN MALU,... SO BAKU PIARA BARU MABOK LAGI" lalu saksi FAISAL SARIMAN Alias FAISAL menjawab dengan berkata "SAYA TARA MABOK, SAYA ADA PELE ANAK ANAK BAKALAI..." lalu Korban ABD RAJAK RAKIB Alias BEDI berkata ... " NGANA BAFOYA BAU MINUMAN INI KONG BILANG TARA MABOK TUH"?.....kemudian Korban emosi dan menampar bagian wajah Saksi FAISAL sebelah kiri hingga Saksi FAISAL yang dalam keadaan dipengaruhi minuman keras terjatuh dan duduk di tanah, dan saksi FAISAL berkata kepada korban " AMPONG...SAYA MINTA MAAF" kemudian korban berkata "NGANA KASE MALU KELUARGA NGANA KIRA BAKU PIARA KIRA BAGUS...SAYA INI MALU LIA PANGONI"... kemudian saksi korban menampar pipi kanan saksi FAISAL;
- Bahwa pada saat korban ABD RAJAK RAKIB Alias BEDI menampar saksi FAISAL lalu Terdakwa I M HASBY HI DAHLAN Alias ABI yang saat itu berada di dekat Saksi FAISAL merasa tidak terima dengan perbuatan Korban ABD RAJAK RAKIB Alias BEDI menampar wajah Saksi FAISAL lalu menantang Korban dengan berkata "OM BOLE SUDAH....?" dan Terdakwa II SUDAMRIN M TOMANGOKO Alias DAMRIN yang sementara memperbaiki Motor tidak jauh dari Posisi Saksi FAISAL dan Terdakwa I M HASBY HI DAHLAN Alias ABI yang juga menyaksikan Korban ABD RAJAK RAKIB Alias BEDI menampar Saksi FAISAL lalu berdiri menuju Korban;
- Bahwa Terdakwa II SUDAMRIN M TOMANGOKO Alias DAMRIN yang pada saat itu berdiri dibagian belakang Korban mengayunkan pukulan terhadap Korban dari arah belakang dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian belakang kepala Korban lalu Terdakwa I M HASBY HI DAHLAN Alias ABI yang berada disamping Korban dengan tangan mengepal memukul Korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai pada wajah Korban hingga Korban merasa pusing dan hidung Korban mengeluarkan darah kemudian Korban terjatuh ke tanah lalu Terdakwa I dengan menggunakan kaki Kananya menginjak bahu kanan Korban;
- Bahwa Terdakwa I M. HASBY HI DAHLAN Alias ABI dan Terdakwa II SUDAMRIN M TOMANGOKO Alias DAMRIN melakukan pemukulan atau pengeroyokan terhadap Korban ABD RAJAK RAKIB Alias BEDI di Kompleks

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 283/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kos Kosan di Belakang Kantor KUA di Kelurahan Akehuda, dan pada saat itu beberapa warga yang tinggal dan kos di daerah tersebut melihat perbuatan Terdakwa I M. HASBY HI DAHLAN Alias ABI dan Terdakwa II SUDAMRIN M TOMANGOKO Alias DAMRIN, kemudian melerainya dan menolong Korban dan membawanya ke Rumah Sakit untuk mendapat pengobatan dan perawatan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I M. HASBY HI DAHLAN Alias ABI dan Terdakwa II SUDAMRIN M TOMANGOKO Alias DAMRIN terhadap Korban ABD RAJAK RAKIB Alias BEDI mengakibatkan Korban mengalami luka pada tulang pipi kiri dan hidung korban mengeluarkan darah sebagaimana Surat Visum Et Repretum dari Rumah Sakit BHAYANGKARA TK.IV POLDA MALUT Nomor: R/488/IX/2018/Rumkit Bay Tk.IV tanggal 03 September 2018 yang ditandatangani oleh dr. REYMON PARENGKUAN yang adalah dokter pada Rumah Sakit BHAYANGKARA TK.IV POLDA MALUT dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan didapatkan keadaan umum tampak baik, sadar penuh, kooperatif, tekanan darah seratus per tujuh milimeter air raksa, laju nadi sembilan puluh per menit, laju nafas dua puluh kali per menit, suhu tubuh tiga puluh enam koma delapan celsius, pada pemeriksaan fisik ditemukan:

- Kedua hidung keluar darah;
- Luka robek pada tulang pipi kiri berukuran lima sentimeter kali satu sentimeter;

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berusia tiga puluh sembilan tahun, pada pemeriksaan fisik ditemukan kedua hidung keluar darah dan luka robek tulang pipi kiri akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak menyebabkan penyakit dan halangan dalam melakukan pekerjaan / aktivitas sehari hari.

- Perbuatan Terdakwa Terdakwa I M. HASBY HI DAHLAN Alias ABI dan Terdakwa II SUDAMRIN M TOMANGOKO Alias DAMRIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;

ATAU

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa I M HASBY HI DAHLAN Alias ABI dan Terdakwa II SUDAMRIN M TOMANGOKO Alias DAMRIN pada hari Sabtu tanggal 1

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 283/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2018 sekira pukul 17:30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2018 bertempat di belakang Kantor KUA Kelurahan Akehuda Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate Provinsi Maluku Utara tepatnya di kompleks rumah kos kosan Kelurahan Akehuda Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate Provinsi Maluku Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, Terdakwa I M HASBY HI DAHLAN Alias ABI dan Terdakwa II SUDAMRIN M TOMANGOKO Alias DAMRIN mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Penganiayaan ; Perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa I M HASBY HI DAHLAN Alias ABI yang pada saat itu bersama dengan Saksi FAISAL SARIMAN Alias FAISAL mengkonsumsi minuman keras jenis Cap Tikus (CT) di belakang kantor KUA sedangkan Terdakwa II SUDAMRIN M TOMANGOKO Alias DAMRIN sedang memperbaiki sepeda motor didepan rumah Kos yang dihuni oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, kemudian Terdakwa I M HASBY HI DAHLAN Alias ABI dan Saksi FAISAL SARIMAN Alias FAISAL setelah mengkonsumsi minuman keras jenis CT terlibat adu mulut atau cekcok dengan teman minum mereka sendiri sehingga terjadi perkelahian di depan kompleks rumah kos tersebut;
- Bahwa Korban ABD RAJAK RAKIB Alias BEDI yang pada saat itu setelah selesai makan bakso menerima telepon dari isterinya melalui handphone menyampaikan "ABA KE ATAS DULU, ANAK ANAK ADA MABUK KONG BAKALAI DI MUKA INI" lalu Korban langsung bergegas pulang kerumah Kosnya di kelurahan Akehuda dan pada saat Korban sampai dirumah Kos tersebut, Korban melihat Terdakwa I M HASBY HI DAHLAN Alias ABI dan Saksi FAISAL SARIMAN Alias FAISAL sedang berkelahi dengan seseorang dan saat Korban mendekati Terdakwa I M HASBY HI DAHLAN Alias ABI dan Saksi FAISAL SARIMAN Alias FAISAL Korban melihat keduanya dalam keadaan dipengaruhi minuman keras kemudian Korban dan beberapa orang warga meleraikan perkelahian tersebut;
- Bahwa setelah meleraikan perkelahian tersebut kemudian Korban memarahi Saksi FAISAL SARIMAN Alias FAISAL yang adalah Adik Kandung Korban sambil menarik lengan kanannya dan berkata "NGANA BIKIN MALU,... SO

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 283/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAKU PIARA BARU MABOK LAGI" lalu saksi FAISAL SARIMAN Alias FAISAL menjawab dengan berkata "SAYA TARA MABOK, SAYA ADA PELE ANAK ANAK BAKALAI..." lalu Korban ABD RAJAK RAKIB Alias BEDI berkata ... " NGANA BAFOYA BAU MINUMAN INI KONG BILANG TARA MABOK TUH"?.....kemudian Korban emosi dan menampar bagian wajah Saksi FAISAL sebelah kiri hingga Saksi FAISAL yang dalam keadaan dipengaruhi minuman keras terjatuh dan duduk di tanah, dan saksi FAISAL berkata kepada korban " AMPONG...SAYA MINTA MAAF" kemudian korban berkata "NGANA KASE MALU KELUARGA NGANA KIRA BAKU PIARA KIRA BAGUS...SAYA INI MALU LIA PANGONI"... kemudian saksi korban menampar pipi kanan saksi FAISAL;

- Bahwa pada saat korban ABD RAJAK RAKIB Alias BEDI menampar saksi FAISAL lalu Terdakwa I M HASBY HI DAHLAN Alias ABI yang saat itu berada di dekat Saksi FAISAL merasa tidak terima dengan perbuatan Korban ABD RAJAK RAKIB Alias BEDI menampar wajah Saksi FAISAL lalu menantang Korban dengan berkata "OM BOLE SUDAH....?" dan Terdakwa II SUDAMRIN M TOMANGOKO Alias DAMRIN yang sementara memperbaiki Motor tidak jauh dari Posisi Saksi FAISAL dan Terdakwa I M HASBY HI DAHLAN Alias ABI yang juga menyaksikan Korban ABD RAJAK RAKIB Alias BEDI menampar Saksi FAISAL lalu berdiri menuju Korban;
- Bahwa Terdakwa II SUDAMRIN M TOMANGOKO Alias DAMRIN yang pada saat itu berdiri dibagian belakang Korban mengayunkan pukulan terhadap Korban dari arah belakang dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian belakang kepala Korban lalu Terdakwa I M HASBY HI DAHLAN Alias ABI yang berada disamping Korban dengan tangan mengepal memukul Korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai pada wajah Korban hingga Korban merasa pusing dan hidung Korban mengeluarkan darah kemudian Korban terjatuh ke tanah lalu Terdakwa I dengan menggunakan kaki Kananya menginjak bahu kanan Korban;
- Bahwa Terdakwa I M. HASBY HI DAHLAN Alias ABI dan Terdakwa II SUDAMRIN M TOMANGOKO Alias DAMRIN melakukan pemukulan atau pengeroyokan terhadap Korban ABD RAJAK RAKIB Alias BEDI di Kompleks Kos Kosan di Belakang Kantor KUA di Kelurahan Akehuda, dan pada saat itu beberapa warga yang tinggal dan kos di daerah tersebut melihat perbuatan Terdakwa I M. HASBY HI DAHLAN Alias ABI dan Terdakwa II

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 283/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDAMRIN M TOMANGOKO Alias DAMRIN, kemudian melerainya dan menolong Korban dan membawanya ke Rumah Sakit untuk mendapat pengobatan dan perawatan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I M. HASBY Hi DAHLAN Alias ABI dan Terdakwa II SUDAMRIN M TOMANGOKO Alias DAMRIN terhadap Korban ABD RAJAK RAKIB Alias BEDI mengakibatkan Korban mengalami luka pada tulang pipi kiri dan hidung korban mengeluarkan darah sebagaimana Surat Visum Et Repretum dari Rumah Sakit BHAYANGKARA TK.IV POLDA MALUT Nomor: R/488/IX/2018/Rumkit Bay Tk.IV tanggal 03 September 2018 yang ditandatangani oleh dr. REYMON PARENGKUAN yang adalah dokter pada Rumah Sakit BHAYANGKARA TK.IV POLDA MALUT dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan didapatkan keadaan umum tampak baik, sadar penuh, kooperatif, tekanan darah seratus per tujuh milimeter air raksa, laju nadi sembilan puluh per menit, laju nafas dua puluh kali per menit, suhu tubuh tiga puluh enam koma delapan celsius, pada pemeriksaan fisik ditemukan:

- Kedua hidung keluar darah;
- Luka robek pada tulang pipi kiri berukuran lima sentimeter kali satu sentimeter;

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berusia tiga puluh sembilan tahun, pada pemeriksaan fisik ditemukan kedua hidung keluar darah dan luka robek tulang pipi kiri akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak menyebabkan penyakit dan halangan dalam melakukan pekerjaan / aktivitas sehari hari.

- Perbuatan Terdakwa I M. HASBY Hi DAHLAN Alias ABI dan Terdakwa II SUDAMRIN M TOMANGOKO Alias DAMRIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Abd Rajak Rakib Alias Bedi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 283/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pemukulan terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekitar pukul 17:30 WIT bertempat di depan rumah Kos milik Korban yang berada di belakang Kantor KUA Ternate Utara Kelurahan Akehuda Kecamatan Kota Ternate Utara;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan Pemukulan terhadap korban dengan menggunakan tangan mengepal secara berulang kali mengenai wajah bagian pipi sebelah kiri serta menyebabkan luka gores pada pipi sebelah kiri dan hidung mengeluarkan darah dan kepala bagian belakang sebelah kiri hingga mengalami bengkak;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa secara berulang kali kena pada wajah bagian pipi sebelah kiri menyebabkan luka gores serta hidung mengeluarkan darah dan memukul menggunakan kepalan tangan secara berulang kali kena pada kepala bagian belakang sebelah kiri dan mengalami bengkak dan menyebabkan rasa sakit;
- Bahwa Korban sebelumnya tidak ada masalah dengan Terdakwa I dan Terdakwa II dan saat kejadian Korban menegur Saksi Faisal yang adalah saudara Korban karena melihat Saksi Faisal yang ikut mabok bersama-sama dengan Terdakwa I serta merasa Saksi Faisal bikin malu keluarga;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 01 september 2018, awalnya sekitar Pukul 17.20 Wit korban sedang duduk makan bakso di Kel Kasturian tiba-tiba istri korban menelepon dan mengatakan "Aba k atas dulu ana-ana mabo kong bakalai di muka ni" kemudian korban pun langsung pulang ke kos-kosan dan setelah sampai di jalan masuk ke kos-kosan korban, dan saat itu juga korban melihat ada sekelompok anak muda sedang ribut-ribut di depan kos-kosan, dan kemudian korban langsung meleraai mereka dan saat itu situasi langsung aman dan setelah itu korban melihat adiknya yaitu Saksi Faisal dalam keadaan mabuk dan karena adiknya melihat korban, adiknya langsung menghindar kemudian korban langsung mengejar adiknya dan saat itu korban langsung memegang dan menarik adiknya dan korban mengatakan "ngana bikin malu,so baku piara sudah baru mabo lagi" dan saat itu juga korban langsung menampar adiknya sebanyak 2 kali, kemudian adiknya mengatakan kepada korban "kalau saya tara mabo,saya ada pele ana-ana bakulai" kemudian korban mengatakan kepada adiknya "ngana bafoya bau minuman ni kong bilang tara mabo tu".kemudian korban langsung menampar adiknya lagi sebanyak 1 kali dan menarik adiknya sampai terduduk di atas tanah, kemudian adiknya

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 283/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan kepada korban "ampong saya minta maaf" kemudian korban mengatakan "ngana kase malu keluarga, ngana ini baku piara kira bagus saya ini malu lia pe ngoni" dan saat itu karena korban dalam keadaan jengkel dan kembali mau menampar adiknya dan saat itu sebelum menampar adiknya tiba-tiba ada pukulan masuk dari belakang dan memukul kepala bagian belakang sebelah kiri dan saat itu juga korban langsung tersungkur ke depan tiba-tiba ada pukulan masuk dari depan dengan menggunakan kepalan tangan dan mengenai wajah korban, dan saat itu juga saya pun langsung terjatuh dan melihat para Terdakwa dan saat itu juga kedua Terdakwa kembali memukul korban secara berulang kali, yang pada saat itu juga korban merasa pusing sehingga korban hanya bisa menangkis pukulan dari kedua Terdakwa, dan saat itu juga korban mencari peluang untuk lari dan setelah korban sudah lari namun mendapati jalan buntu, saat itu juga kedua Terdakwa masih mengejar korban dan setelah korban sudah tidak bisa lari lagi, saat itu juga kedua Terdakwa kembali memukul korban dengan cara di injak serta memukul dengan menggunakan kepalan tangan secara berulang kali dan mengenai seluruh bagian tubuh korban hingga terjatuh ke tanah dan saat itu juga datanglah saudara Rian untuk meleraikan para Terdakwa yang memukul korban kemudian setelah kedua Terdakwa sudah berhenti memukul dan agak menjauh dari korban dan saat itu juga korban langsung berdiri karena korban masih dalam keadaan pusing sehingga tidak bisa berjalan, korban pun memanggil istrinya untuk membantu korban berjalan dan saat itu juga korban langsung ke kos-kosan.

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar;
- 2. Saksi Rian Rifaldi Talib Alias Rian dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekitar pukul 17:30 WIT bertempat di depan rumah Kos milik Korban yang berada di belakang Kantor KUA Ternate Utara Kelurahan Akehuda Kecamatan Kota Ternate Utara;
 - Bahwa awalnya saksi sedang duduk di salah satu tempat santai di depan kos-kosan, kemudian korban datang dengan menggunakan mobilnya, setelah korban memarkirkan mobil dan turun, tiba-tiba ada terjadi keributan di depan jalan, kemudian saksi dengan korban langsung pergi ke depan jalan dengan maksud mau melihat ada keributan apa, kemudian korban langsung meleraikan keributan tersebut yang mana ada

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 283/Pid.B/2018/PN Tte



sekelompok anak muda yang sedang ribut-ribut dan setelah saksi melihat korban sudah melerainya saksi kemudian langsung kembali lagi ke depan kamar kos-kosan dan tiba-tiba ada keremunan warga yang datang berkumpul di tempat kejadian awal, kemudian saat itu juga saksi pun langsung kembali lagi ke tempat tersebut dan melihat korban sudah berlari di samping salah satu kos-kosan dan saat itu juga saksi langsung melihat Terdakwa I menginjak korban dengan kaki kanan sebanyak 1 kali dan mengenai bahu sebelah kanan kemudin Terdakwa II juga langsung memukul korban dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 kali dan mengenai wajah korban, kemudian ada salah satu warga langsung meleraai Terdakwa II, dan saat itu juga saksi langsung mengamankan korban dan saksi mengatakan kepada Terdakwa II “bakiapa kong pukul pe Aba.(KORBAN). Dan saat itu juga korban langsung pergi ke depan jalan dan bercerita dengan istrinya, setelah itu saksi pun langsung kembali ke kamar kos-kosan.

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar;
- 3. Saksi Faisal Sarimin Alias Faisal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekitar pukul 17:30 WIT bertempat di depan rumah Kos milik Korban yang berada di belakang Kantor KUA Ternate Utara Kelurahan Akehuda Kecamatan Kota Ternate Utara;
 - Bahwa pada saat itu kondisi saksi dalam pengaruh minuman keras, dan saksi korban memukul saksi dan menampar serta memukul leher saksi bagian belakang.
 - Bahwa awalnya saksi sedang duduk di salah satu tempat santai di depan kos-kosan, kemudian korban datang dengan menggunakan mobilnya, setelah korban memarkirkan mobil dan turun, tiba-tiba ada terjadi keributan di depan jalan, kemudian saksi dengan korban langsung pergi ke depan jalan dengan maksud mau melihat ada keributan apa, kemudian korban langsung meleraai keributan tersebut yang mana ada sekelompok anak muda yang sedang ribut-ribut dan setelah saksi melihat korban sudah melerainya saksi kemudian langsung kembali lagi ke depan kamar kos-kosan dan tiba-tiba ada keremunan warga yang datang berkumpul di tempat kejadian awal, kemudian saat itu juga saksi pun langsung kembali lagi ke tempat tersebut dan melihat korban sudah berlari di samping salah satu kos-kosan dan saat itu juga saksi langsung

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 283/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Terdakwa Hasby menginjak korban dengan kaki kanan sebanyak 1 kali dan mengenai bahu sebelah kanan kemudian Terdakwa Damrin juga langsung memukul korban dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 kali dan mengenai wajah korban, kemudian ada salah satu warga langsung meleraikan Terdakwa Damrin, dan saat itu juga saksi langsung mengamankan korban dan saksi mengatakan kepada Terdakwa Damrin "bakiapa kong pukul pe Aba.(korban). Dan saat itu juga korban langsung pergi ke depan jalan dan bercerita dengan istrinya, setelah itu saksi pun langsung kembali ke kamar kos-kosan.

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar;
- 4. Saksi Satni M Djae Alias Tati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekitar pukul 17:30 WIT bertempat di depan rumah Kos milik Korban yang berada di belakang Kantor KUA Ternate Utara Kelurahan Akehuda Kecamatan Kota Ternate Utara;
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi Saksi Faisal dalam keadaan mabok dan berkelelahan dengan beberapa orang yang berada di depan rumah Kos tersebut sehingga Saksi menghubungi Korban yang adalah suami saksi dan menyampaikan pulang dulu ada anak-anak mabok ribut bakalai di rumah Kos;
 - Bahwa pada saat Korban datang dan melihat Saksi Faisal yang sedang berkelahi dengan beberapa orang karena dipengaruhi minuman keras kemudian Korban datang dan menegur Saksi Faisal yang adalah Adiknya dan memukul Saksi Faisal dan hal tersebut diketahui atau dilihat langsung oleh Terdakwa I dan Terdakwa II yang adalah teman saksi Faisal yang berada tidak jauh dari Saksi dan Korban;
 - Bahwa setelah para Terdakwa melihat Korban menegur dan memukul Saksi Faisal kemudian para Terdakwa datang menghampiri Korban dan memukul korban, yang saksi tahu bahwa Terdakwa memukul sdr. saksi korban karena jarak Saksi agak jauh;
 - Bahwa akibat pemukulan Korban mengalami luka dibagian wajah Korban dan hidung Korban keluar Darah;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar; Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
Terdakwa I :

- Bahwa kejadian pemukulan terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekitar pukul 17:30 WIT bertempat di depan rumah Kos milik Korban

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 283/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di belakang Kantor KUA Ternate Utara Kelurahan Akehuda Kecamatan Kota Ternate Utara;

- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan karena Terdakwa melihat temannya dipukuli oleh korban.
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dengan cara menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 kali dan mengenai kepala bagian belakang serta setelah selesai memukul korban Terdakwa sudah tidak tahu bagaimana kondisi fisik korban seperti apa.
- Bahwa awalnya sekitar pukul 15.30 wit Terdakwa saat itu bersama teman setelah kembali dari membeli minuman keras (jenis cap tikus) kemudian bertemu dengan salah satu orang makean (teman duduk minum miras) di jalan, kemudian Terdakwa berhenti dan saat itu orang makean tersebut langsung mengatakan kepada Terdakwa "kalau dong di dara mau pukul pe saya" kemudian tiba-tiba orang makean tersebut memanggil 2 orang temannya dan langsung pergi ke tempat duduk saat minum miras dan saat itu Terdakwa bersama teman belum langsung ke tempat tersebut namun Terdakwa masih berputar melewati jalan sebelah, dan saat sampai di tempat tersebut Terdakwa melihat ada terjadi keributan adu mulut antara teman Terdakwa dengan orang makean tersebut bersama 2 orang temannya, dan saat itu juga Terdakwa langsung melerainya, kemudian saat itu situasi sudah mulai reda karena ada sdra Faisal sudah melerainya, kemudian tiba-tiba korban datang dan saat korban turun dari mobilnya dan langsung melakukan pemukulan kepada saksi Faisal dan saat itu Terdakwa bersama Terdakwa Damrin hanya melihatnya saja kemudian Terdakwa bersama Terdakwa Damrin mencegatnya kemudian Terdakwa mengatakan kepada korban "bole sudah om" namun korban masih saja memukul saksi Faisal, kemudian Terdakwa merasa kasihan terhadap saksi Faisal dan langsung pemukulan korban sebanyak 1 kali dan mengenai kepala bagian belakang dan saat itu juga Terdakwa kemudian terjatuh, kemudian entah bagaimana Terdakwa melihat korban sudah berada jauh dari Terdakwa, kemudian karena Terdakwa masih merasa dan ingin memukul lagi kepada korban dan Terdakwa langsung memukul lagi namun pukulan Terdakwa tidak mengenai korban karena saat itu korban langsung menunduk, kemudian ada teman Terdakwa sdra Didi langsung melerai dan memisahkan Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk pergi;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 283/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Terdakwa II :

- Bahwa kejadian pemukulan terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekitar pukul 17:30 Wit bertempat di depan rumah Kos milik Korban yang berada di belakang Kantor KUA Ternate Utara Kelurahan Akehuda Kecamatan Kota Ternate Utara;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan karena Terdakwa melihat temannya dipukuli oleh korban;
- Bahwa pemukulan terhadap korban dengan cara menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 kali dan mengenai kepala bagian belakang serta setelah selesai memukul korban Terdakwa sudah tidak tahu bagaimana kondisi fisik korban seperti apa;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 15.30 wit Terdakwa saat itu bersama teman setelah kembali dari membeli minuman keras (jenis cap tikus) kemudian bertemu dengan salah satu orang makean (teman duduk minum miras) di jalan, kemudian Terdakwa berhenti dan saat itu orang makean tersebut langsung mengatakan kepada Terdakwa "kalau dong di dara mau pukul pe saya" kemudian tiba-tiba orang makean tersebut memanggil 2 orang temannya dan langsung pergi ke tempat duduk saat minum miras dan saat itu Terdakwa bersama teman belum langsung ke tempat tersebut namun Terdakwa masih berputar melewati jalan sebelah, dan saat sampai di tempat tersebut Terdakwa melihat ada terjadi keributan adu mulut antara teman Terdakwa dengan orang makean tersebut bersama 2 orang temannya, dan saat itu juga Terdakwa langsung melerainya, kemudian saat itu situasi sudah mulai reda karena ada saksi Faisal sudah melerainya, kemudian tiba-tiba korban datang dan saat korban turun dari mobilnya dan langsung melakukan pemukulan kepada saksi Faisal dan saat itu Terdakwa bersama Terdakwa Damrin hanya melihatnya saja kemudian Terdakwa bersama Terdakwa Damrin mencegatnya kemudian Terdakwa mengatakan kepada korban "bole sudah om" namun korban masih saja memukul saksi Faisal, kemudian Terdakwa merasa kasihan terhadap Faisal dan langsung pemukulan kepada korban sebanyak 1 kali dan mengenai kepala bagian belakang dan saat itu juga Terdakwa kemudian terjatuh, kemudian entah bagaimana Terdakwa melihat korban sudah berada jauh dari Terdakwa, kemudian karena

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 283/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masih merasa dan ingin memukul lagi kepada korban dan Terdakwa langsung memukul lagi namun pukulan Terdakwa tidak mengenai korban karena saat itu korban langsung menunduk, kemudian ada teman Terdakwa sdra Didi langsung meleraikan dan memisahkan Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk pergi;

- Bahwa Terdakwa II menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pemukulan terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekitar pukul 17:30 WIT bertempat di depan rumah Kos milik Korban yang berada di belakang Kantor KUA Ternate Utara Kelurahan Akehuda Kecamatan Kota Ternate Utara;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan Pemukulan terhadap korban dengan menggunakan tangan mengepal secara berulang kali mengenai wajah bagian pipi sebelah kiri serta menyebabkan luka gores pada pipi sebelah kiri dan hidung mengeluarkan darah dan kepala bagian belakang sebelah kiri hingga mengalami bengkak;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa secara berulang kali kena pada wajah bagian pipi sebelah kiri menyebabkan luka gores serta hidung mengeluarkan darah dan memukul menggunakan kepalan tangan secara berulang kali kena pada kepala bagian belakang sebelah kiri dan mengalami bengkak dan menyebabkan rasa sakit;
- Bahwa Korban sebelumnya tidak ada masalah dengan Terdakwa I dan Terdakwa II dan saat kejadian Korban menegur Saksi Faisal yang adalah saudara Korban karena melihat Saksi Faisal yang ikut mabok bersama-sama dengan Terdakwa I serta merasa Saksi Faisal bikin malu keluarga;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018, awalnya sekitar Pukul 17.20 Wit korban sedang duduk makan bakso di Kel Kasturian tiba-tiba istri korban menelepon dan mengatakan "Aba k atas dulu ana-ana mabo kong bakalai di muka ni" kemudian korban pun langsung pulang ke kos-kosan dan setelah sampai di jalan masuk ke kos-kosan korban, dan saat itu juga korban melihat ada sekelompok anak muda sedang ribut-ribut di depan kos-kosan, dan kemudian korban langsung meleraikan mereka dan saat itu situasi langsung aman dan setelah itu korban melihat adiknya yaitu Saksi Faisal dalam keadaan mabuk dan karena adiknya melihat korban, adiknya langsung menghindar kemudian korban

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 283/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung mengejar adiknya dan saat itu korban langsung memegang dan menarik adiknya dan korban mengatakan “ ngana bikin malu,so baku piara sudah baru mabo lagi” dan saat itu juga korban langsung menampar adiknya sebanyak 2 kali, kemudian adiknya mengatakan kepada korban”kalau saya tara mabo,saya ada pele ana-ana bakulai” kemudian korban mengatakan kepada adiknya “ngana bafoya bau minuman ni kong bilang tara mabo tu”.kemudian korban langsung menampar adiknya lagi sebanyak 1 kali dan menarik adiknya sampai terduduk di atas tanah, kemudian adiknya mengatakan kepada korban”ampong saya minta maaf” kemudian korban mengatakan”ngana kase malu keluarga,ngana ini baku piara kira bagus saya ini malu lia pe ngon” dan saat itu karena korban dalam keadaan jengkel dan kembali mau menampar adiknya dan saat itu sebelum menampar adiknya tiba-tiba ada pukulan masuk dari belakang dan memukul kepala bagian belakang sebelah kiri dan saat itu juga korban langsung tersungkur ke depan tiba-tiba ada pukulan masuk dari depan dengan menggunakan kepalan tangan dan mengenai wajah korban, dan saat itu juga saya pun langsung terjatuh dan melihat para Terdakwa dan saat itu juga kedua Terdakwa kembali memukul korban secara berulang kali, yang pada saat itu juga korban merasa pusing sehingga korban hanya bisa menangkis pukulan dari kedua Terdakwa, dan saat itu juga korban mencari peluang untuk lari dan setelah korban sudah lari namun mendapati jalan buntu, saat itu juga kedua Terdakwa masih mengejar korban dan setelah korban sudah tidak bisa lari lagi, saat itu juga kedua Terdakwa kembali memukul korban dengan cara di injak serta memukul dengan menggunakan kepalan tangan secara berulang kali dan mengenai seluruh bagian tubuh korban hingga terjatuh ke tanah dan saat itu juga datanglah saudara Rian untuk meleraikan para Terdakwa yang memukul korban kemudian setelah kedua Terdakwa sudah berhenti memukul dan agak menjauh dari korban dan saat itu juga korban langsung berdiri karena korban masih dalam keadaan pusing sehingga tidak bisa berjalan, korban pun memanggil istrinya untuk membantu korban berjalan dan saat itu juga korban langsung ke kos-kosan.

- Bahwa para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 283/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa";

2. Unsur "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan Terhadap orang atau barang ";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa telah ditegaskan pengertian barangsiapa menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat di mintai pertanggung jawaban menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang telah termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, tentang kebenaran identitasnya Para Terdakwa tersebut dan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dipersidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini tidak terjadi kesalahan tentang orang yang di dudukan sebagai terdakwa, dengan demikian maka yang dimaksudkan dengan Barangsiapa dalam hal ini adalah Terdakwa I. M. Hasby Hi Dahlan Alias Abi dan Terdakwa II Sudamrin M Tomangoko Alias Damrin;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Para Terdakwa adalah subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam Perkara ini, perlu dibuktikan apakah Para Terdakwa tersebut benar telah melakukan rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang di dakwakan oleh Penuntut Umum, jika benar Para Terdakwa melakukan rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari Pasal Undang- Undang Hukum Pidana yang di dakwakan, maka dengan sendirinya Unsur "Barangsiapa" tersebut telah terpenuhi bahwa Para Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 283/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat-alat bukti yaitu Keterangan saksi dan keterangan para terdakwa dan bukti Surat yang menerangkan kejadian pemukulan terhadap korban tersebut terjadi kejadian pemukulan terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekitar pukul 17:30 WIT bertempat di depan rumah Kos milik Korban yang berada di belakang Kantor KUA Ternate Utara Kelurahan Akehuda Kecamatan Kota Ternate Utara;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018, awalnya sekitar Pukul 17.20 Wit korban sedang duduk makan bakso di Kel Kasturian tiba-tiba istri korban menelepon dan mengatakan "Aba k atas dulu ana-ana mabo kong bakalai di muka ni" kemudian korban pun langsung pulang ke kos-kosan dan setelah sampai di jalan masuk ke kos-kosan korban, dan saat itu juga korban melihat ada sekelompok anak muda sedang ribut-ribut di depan kos-kosan, dan kemudian korban langsung meleraikan mereka dan saat itu situasi langsung aman dan setelah itu korban melihat adiknya yaitu Saksi Faisal dalam keadaan mabuk dan karena adiknya melihat korban, adiknya langsung menghindar kemudian korban langsung mengejar adiknya dan saat itu korban langsung memegang dan menarik adiknya dan korban mengatakan "ngana bikin malu,so baku piara sudah baru mabo lagi" dan saat itu juga korban langsung menampar adiknya sebanyak 2 kali, kemudian adiknya mengatakan kepada korban"kalau saya tara mabo,saya ada pele ana-ana bakulai" kemudian korban mengatakan kepada adiknya "ngana bafoya bau minuman ni kong bilang tara mabo tu".kemudian korban langsung menampar adiknya lagi sebanyak 1 kali dan menarik adiknya sampai terduduk di atas tanah, kemudian adiknya mengatakan kepada korban"ampong saya minta maaf" kemudian korban mengatakan"ngana kase malu keluarga,ngana ini baku piara kira bagus saya ini malu lia pe ngon" dan saat itu karena korban dalam keadaan jengkel dan kembali mau menampar adiknya dan saat itu sebelum menampar adiknya tiba-tiba ada pukulan masuk dari belakang dan memukul kepala bagian belakang sebelah kiri dan saat itu juga korban langsung tersungkur ke depan tiba-tiba ada pukulan masuk dari depan dengan menggunakan kepalan tangan dan mengenai wajah korban, dan saat itu juga saya pun langsung terjatuh dan melihat para Terdakwa dan saat itu juga kedua Terdakwa kembali memukul korban secara berulang kali, yang pada saat itu juga korban merasa pusing

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 283/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga korban hanya bisa menangkis pukulan dari kedua Terdakwa, dan saat itu juga korban mencari peluang untuk lari dan setelah korban sudah lari namun mendapati jalan buntu, saat itu juga kedua Terdakwa masih mengejar korban dan setelah korban sudah tidak bisa lari lagi, saat itu juga kedua Terdakwa kembali memukul korban dengan cara di injak serta memukul dengan menggunakan kepala tangan secara berulang kali dan mengenai seluruh bagian tubuh korban hingga terjatuh ke tanah dan saat itu juga datanglah saudara Rian untuk meleraikan para Terdakwa yang memukul korban kemudian setelah kedua Terdakwa sudah berhenti memukul dan agak menjauh dari korban dan saat itu juga korban langsung berdiri karena korban masih dalam keadaan pusing sehingga tidak bisa berjalan, korban pun memanggil istrinya untuk membantu korban berjalan dan saat itu juga korban langsung ke kos-kosan.

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan Pemukulan terhadap korban dengan menggunakan tangan mengepal secara berulang kali mengenai wajah bagian pipi sebelah kiri serta menyebabkan luka gores pada pipi sebelah kiri dan hidung mengeluarkan darah dan kepala bagian belakang sebelah kiri hingga mengalami bengkak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan Visum Et Repertum Visum Et Repertum dari Rumah Sakit BHAYANGKARA TK.IV POLDA MALUT Nomor: R/488/IX/2018/Rumkit Bay Tk.IV tanggal 03 September 2018 yang ditandatangani oleh dr. REYMON PARENGKUAN yang adalah dokter pada Rumah Sakit BHAYANGKARA TK.IV POLDA MALUT dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan didapatkan keadaan umum tampak baik, sadar penuh, kooperatif, tekanan darah seratus per tujuh milimeter air raksa, laju nadi sembilan puluh per menit, laju nafas dua puluh kali per menit, suhu tubuh tiga puluh enam koma delapan celsius, dengan Kesimpulan:Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berusia tiga puluh sembilan tahun, pada pemeriksaan fisik ditemukan kedua hidung keluar darah dan luka robek tulang pipi kiri akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak menyebabkan penyakit dan halangan dalam melakukan pekerjaan/aktivitas sehari-hari. maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa yang menyatakan bahwa perbuatan para Terdakwa merupakan wujud penerapan pasal 49, 50 dan 51 KUHP merupakan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri atau orang lain, Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai fakta

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 283/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang terungkap dipersidangan ternyata tindakan para Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai pembelaan secara terpaksa kepada orang lain sebagaimana yang dikemukakan oleh Penasihat hukum para Terdakwa dengan demikian Pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa mengakibatkan korban menderita luka;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. M. Hasby Hi Dahlan Alias Abi dan Terdakwa II Sudamrin M Tomangoko Alias Damrin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Di Muka Umum secara bersama-sama Melakukan Kekerasan terhadap Orang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. M. Hasby Hi Dahlan Alias Abi dan Terdakwa II Sudamrin M Tomangoko Alias Damrin dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 283/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Rabu, tanggal 12 Desember 2018, oleh kami, Erni Lily Gumolili, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Nithanel N.Ndaumanu, S.H.,M.H., Sugiannur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Abduh Abas, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Toman Ramandey, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nithanel N.Ndaumanu, S.H.,M.H.

Erni Lily Gumolili, S.H.,M.H.

Sugiannur, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Abduh Abas, SH

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 283/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)